



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rasionalisasi dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta penyesuaian pagu dan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Alokasi Khusus, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;



32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);
34. Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp 1.691.572.278.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan**

a. Pendapatan Asli Daerah		Rp	218.685.773.771,00
semula	Rp	246.398.162.977,00	
berkurang	Rp	27.712.389.206,00	
b. Dana Perimbangan		Rp	1.020.839.218.000,00
semula	Rp	1.142.714.564.000,00	
berkurang	Rp	121.875.346.000,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp	452.047.287.000,00
semula	Rp	451.504.699.000,00	
bertambah	Rp	542.588.000,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	1.691.572.278.771,00





2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai		Rp	682.227.288.072,00
semula	Rp	738.806.641.383,00	
berkurang	Rp	56.579.353.311,00	
2) Belanja Hibah		Rp	66.945.015.000,00
semula	Rp	71.380.315.000,00	
berkurang	Rp	4.435.300.000,00	
3) Belanja Bantuan Sosial		Rp	20.314.675.000,00
semula	Rp	30.019.350.000,00	
berkurang	Rp	9.704.675.000,00	
4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		Rp	9.262.497.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		Rp	301.730.899.264,00
semula	Rp	311.867.577.264,00	
berkurang	Rp	10.136.678.000,00	
6) Belanja Tidak Terduga		Rp	56.347.575.386,00
semula	Rp	2.000.000.000,00	
bertambah	Rp	54.347.575.386,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp	1.136.827.949.722,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai		Rp	105.836.254.528,00
semula	Rp	83.314.928.520,00	
bertambah	Rp	22.521.326.008,00	
2) Belanja Barang dan Jasa		Rp	353.827.185.345,00
semula	Rp	434.123.309.086,00	
berkurang	Rp	80.296.123.741,00	
3) Belanja Modal		Rp	150.646.547.088,00
semula	Rp	209.842.807.724,00	
berkurang	Rp	59.196.260.636,00	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp	610.309.986.961,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp	1.747.137.936.683,00
Defisit		Rp	55.565.657.912,00
semula	Rp	50.000.000.000,00	
bertambah	Rp	5.565.657.912,00	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan		Rp	90.565.657.912,00
semula	Rp	85.000.000.000,00	
bertambah	Rp	5.565.657.912,00	
b. Pengeluaran		Rp	35.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp	55.565.657.912,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp	0,00



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 17 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI


BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 48 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 67  
 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG</b> <b>RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD</b> TAHUN ANGGARAN 2020					
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.840.617.425.977,00	1.691.572.278.771,00	(149.045.147.206,00)	(8,10)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	246.398.162.977,00	218.685.773.771,00	(27.712.389.206,00)	(11,25)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	79.975.000.000,00	60.745.526.225,00	(19.229.473.775,00)	(24,04)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.566.493.700,00	14.414.079.269,00	(4.152.414.431,00)	(22,37)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.153.980.293,00	11.153.980.293,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.702.688.984,00	132.372.187.984,00	(4.330.501.000,00)	(3,17)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.142.714.564.000,00	1.020.839.218.000,00	(121.875.346.000,00)	(10,67)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	40.829.780.000,00	33.571.310.000,00	(7.258.470.000,00)	(17,78)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	835.669.833.000,00	753.352.485.000,00	(82.317.348.000,00)	(9,85)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.214.951.000,00	233.915.423.000,00	(32.299.528.000,00)	(12,13)
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	451.504.699.000,00	452.047.287.000,00	542.588.000,00	0,12
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107.921.326.000,00	107.921.326.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.507.000.000,00	4.507.000.000,00	0,00
1.3.6	Dana Desa	195.614.218.000,00	193.031.345.000,00	(2.582.873.000,00)	(1,32)
1.3.7	Dana BOS	69.433.400.000,00	75.452.200.000,00	6.018.800.000,00	8,67
1.3.9	Dana Insentif Daerah (DID)	78.535.755.000,00	71.135.416.000,00	(7.400.339.000,00)	(9,42)
2	<b>BELANJA</b>	1.890.617.425.977,00	1.747.137.936.683,00	(143.479.489.294,00)	(7,59)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.163.336.380.647,00	1.136.827.949.722,00	(26.508.430.925,00)	(2,28)
2.1.1	Belanja Pegawai	738.806.641.383,00	682.227.288.072,00	(56.579.353.311,00)	(7,66)
2.1.4	Belanja Hibah	71.380.315.000,00	66.945.015.000,00	(4.435.300.000,00)	(6,21)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.019.350.000,00	20.314.675.000,00	(9.704.675.000,00)	(32,33)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.262.497.000,00	9.262.497.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	311.867.577.264,00	301.730.899.264,00	(10.136.678.000,00)	(3,25)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	56.347.575.386,00	54.347.575.386,00	2.717,38





NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	727.281.045.330,00	610.309.986.961,00	(116.971.058.369,00)	(16,08)
2.2.1	Belanja Pegawai	83.314.928.520,00	105.836.254.528,00	22.521.326.008,00	27,03
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.123.309.086,00	353.827.906.545,00	(80.295.402.541,00)	(18,50)
2.2.3	Belanja Modal	209.842.807.724,00	150.645.825.888,00	(59.196.981.836,00)	(28,21)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(50.000.000.000,00)	(55.565.657.912,00)	(5.565.657.912,00)	11,13
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	85.000.000.000,00	90.565.657.912,00	5.565.657.912,00	6,55
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000,00	60.565.657.912,00	5.565.657.912,00	10,12
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.000.000.000,00	55.565.657.912,00	5.565.657.912,00	11,13
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,  
ttd  
WIHAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.840.617.425.977,00	1.691.572.278.771,00	(149.045.147.206,00)	(8,10)	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	246.398.162.977,00	218.685.773.771,00	(27.712.389.206,00)	(11,25)	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	79.975.000.000,00	60.745.526.225,00	(19.229.473.775,00)	(24,04)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	547.000.000,00	273.500.000,00	(273.500.000,00)	(50,00)	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	55.000.000,00	25.500.000,00	(29.500.000,00)	(53,64)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	172.000.000,00	88.000.000,00	(84.000.000,00)	(48,84)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.733.000.000,00	1.021.000.000,00	(2.712.000.000,00)	(72,65)	
4.1.1.02.01	Restoran	1.713.000.000,00	678.500.000,00	(1.034.500.000,00)	(60,39)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02.02	Rumah Makan	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02.03	Cafe	30.000.000,00	22.500.000,00	(7.500.000,00)	(25,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.02.05	Katering	1.950.000.000,00	300.000.000,00	(1.650.000.000,00)	(84,62)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.049.000.000,00	464.970.000,00	(584.030.000,00)	(55,67)	
4.1.1.03.07	Karaoke	500.000.000,00	150.000.000,00	(350.000.000,00)	(70,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.20	Aneka Hiburan	9.000.000,00	1.000.000,00	(8.000.000,00)	(88,89)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.21	Kolam Renang	20.000.000,00	3.970.000,00	(16.030.000,00)	(80,15)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.03.22	Pertunjukan Satwa	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.351.000.000,00	931.056.225,00	(419.943.775,00)	(31,08)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	1.105.000.000,00	803.056.225,00	(301.943.775,00)	(27,33)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04.02	Reklame Kain	220.500.000,00	110.250.000,00	(110.250.000,00)	(50,00)	Perda No 3 Tahun 2019
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	Perda No 3 Tahun 2019



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.3.03.01	Bank BPD	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.000.000.000,00	55.565.657.912,00	5.565.657.912,00	11,13	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.05 Urusan Penunjang / Pemerintahan Kepegawaian  
 Organisasi : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.166.648.735,00	6.682.156.146,00	(4.484.492.589,00)	(40,16)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.555.955.885,00	2.916.904.696,00	(639.051.189,00)	(17,97)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.555.955.885,00	2.916.904.696,00	(639.051.189,00)	(17,97)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.555.955.885,00	2.916.904.696,00	(639.051.189,00)	(17,97)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.473.055.885,00	2.055.105.725,00	(417.950.160,00)	(16,90)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.888.360.680,00	1.507.946.466,00	(380.414.214,00)	(20,15)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	143.528.782,00	129.923.174,00	(13.605.608,00)	(9,48)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.750.000,00	155.865.000,00	(6.885.000,00)	(4,23)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32.803.200,00	36.073.800,00	3.270.600,00	9,97	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51.326.400,00	32.349.400,00	(18.977.000,00)	(36,97)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.959.766,00	70.380.653,00	(10.579.113,00)	(13,07)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.290.666,00	10.692.533,00	(8.598.133,00)	(44,57)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	64.607,00	30.526,00	(34.081,00)	(52,75)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran BPJS	78.366.314,00	99.383.724,00	21.017.410,00	26,82	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.901.382,00	3.115.104,00	(786.278,00)	(20,15)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	11.704.088,00	9.345.345,00	(2.358.743,00)	(20,15)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.082.900.000,00	861.798.971,00	(221.101.029,00)	(20,42)	
4.05 . 4.05.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.082.900.000,00	861.798.971,00	(221.101.029,00)	(20,42)	
4.05 . 4.05.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.610.692.850,00	3.765.251.450,00	(3.845.441.400,00)	(50,53)	
4.05 . 4.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.167.573.300,00	819.980.000,00	(347.593.300,00)	(29,77)	
4.05 . 4.05.01 . 01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Batang</i>
4.05 . 4.05.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

# RINCIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

## RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
5	<b>BELANJA</b>				424.529.739.264,00				454.600.661.650,00	30.070.922.386,00	7,08
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				424.529.739.264,00				454.600.661.650,00	30.070.922.386,00	7,08
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>				71.380.315.000,00				66.945.015.000,00	(4.435.300.000,00)	(6,21)
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga				68.332.815.000,00				63.667.515.000,00	(4.665.300.000,00)	(6,83)
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....				68.332.815.000,00				63.667.515.000,00	(4.665.300.000,00)	(6,83)
	BAG KESRA				36.496.450.000,00				34.786.450.000,00	(1.710.000.000,00)	(4,69)
	- Bantuan Seragam Jamaah Tahliil NAILUSY SYAFAATI, Dukuh Pringombo, Desa Ngadirejo	1,00	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	- Bantuan Seragam Jamaah Tahliil NAILUSY SYAFAATI, Dukuh Pringombo, Desa Ngadirejo Kec. Reban	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	- Bantuan Alat Kematian dan Meja Kursi Jamaah Tahliil Al Firdaus, Dukuh Depok Wetan, Rt 03 Rw 03, Desa Depok	1,00	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	- Bantuan Alat Kematian dan Meja Kursi Jamaah Tahliil Al Firdaus, Dukuh Depok Wetan, Rt 03 Rw 03, Desa Depok Kec. Kandeman	0,00		0,00	0,00	1,00	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	- Bantuan Alat Kematian Majelis Taklim Al Huda, Dukuh Tegaron, Rt 05 Rw 01 Desa Besani, Kec Blado	1,00	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- Bantuan Dana Jamaah Tahliil Al Khikmah RT 12 Rw 02	1,00	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)



**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12
	- jumlah suara sah di kali nilai per suara partai PKB	88.099,00	suara	1.806,00	159.106.794,00	88.099,00	suara	1.806,00	159.106.794,00	0,00	0,00
	- jumlah suara sah di kali nilai per suara partai PKS	25.088,00	suara	1.806,00	45.308.928,00	25.088,00	suara	1.806,00	45.308.928,00	0,00	0,00
	- jumlah suara sah di kali nilai per suara partai PPP	55.001,00	suara	1.806,00	99.331.806,00	55.001,00	suara	1.806,00	99.331.806,00	0,00	0,00
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				2.000.000.000,00				56.347.575.386,00	54.347.575.386,00	2.717,38
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000,00				56.347.575.386,00	54.347.575.386,00	2.717,38
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga				2.000.000.000,00				56.347.575.386,00	54.347.575.386,00	2.717,38
	Belanja tak terduga				2.000.000.000,00				56.347.575.386,00	54.347.575.386,00	2.717,38
	- Belanja tak terduga	1,00	Tahun	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1,00	Tahun	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Tak Terduga Covid19	0,00		0,00	0,00	1,00	tahun	34.347.575.386,00	34.347.575.386,00	34.347.575.386,00	0,00
	- Untuk JPS	0,00		0,00	0,00	1,00	tahun	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI